



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 62 / Pid.Sus / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI** ;
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur/ tgl. Lahir : 24 tahun/ 22 September 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Jeponan RT.01. RW.II, Ds. Manggung,
Kec.Ngemplak, Kab.Boyolali ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **AGUS SUPRIYANTO Alias BADER Bin SUPARNO**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/ tgl. Lahir : 25 tahun/ 18 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Sanggrahan , RT.02, RW.IV, Ds. Potronayan,
Kec. Nogosari, Kab.Boyolali;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;

Halaman 1 , Pts.N0.62/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;-
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;-
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;

Terdakwa II ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;-
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;-
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RM. SATRIA PUJI HUDIARSO,SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di JL.Raya Gawok-Kartasura, Kramat RT.03/07 N0.21, Trangsan, Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah, membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Januari 2017, Nomor: 190 / Pid.Sus / 2016 / PN Byl beserta berkas perkaranya, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 , Pts.N0.62/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor. REG: PDM- 41/Byl/Epp.2/12/2016, tanggal Boyolali .. Desember 2016, Para Terdakwa didakwa, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **I. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI** bersama-sama dengan terdakwa **II. AGUS SUPRIYADI Alias BADER Bin SUPARNO**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira jam. 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di depan Alfamart Wangkis di Jl.Belik Dk.Wangkis Rt.01 Rw.08, Ds.Ndibal, Kec.Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastic klip bening yang dimasukkan didalam bungkus rokok sampurna mild, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat saksi SARJONO, SH, saksi DWI PURNOMO, saksi EKO DWI RAHMANTO, SH, saksi SUGENG dan saksi SUPARDI petugas dari Polres Boyolali telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kemasan plastik bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampurna mild, 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha moi warna hitam nopol AD 4743 WM beserta STNK selanjutnya petugas dari Polres Boyolali melakukan interogasi terhadap terdakwa I. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI setelah itu petugas dari Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Alias BADER Bin SUPARNO dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bening yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang yang biasa digunakan sebagai bong untuk memakai shabu, 1

Halaman 3 , Pts.N0.62/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk black berry warna putih hitam.

- Bahwa terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Alias BADER Bin SUPARNO melalui pesan via blackberry masenger berkomunikasi dengan terdakwa I. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI untuk mengambil/membeli shabu dari orang yang bernama Sdr. ANDI (DPO) dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk satu paket.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa selanjutnya penyidik dari Polres Boyolali mengirimkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastic klip bening yang dimasukkan didalam bungkus rokok sampurna mild ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1482/NNF/2016 pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO,ST dan SETJANI DWIASTUTI, S.KM,M.Kes didapatkan hasil dan disimpulkan sebagai berikut : Nomor BB-3041/2016/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas berat bersihnya adalah 0,252 gram adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI bersama-sama dengan terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Alias BADER Bin SUPARNO, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira jam. 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di depan Alfamart Wangkis di Jl.Belik Dk.Wangkis Rt.01 Rw.08, Ds.Ndibal, Kec.Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-

Halaman 4 , Pts.N0.62/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastic klip bening yang dimasukkan didalam bungkus rokok sampurna mild, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat saksi SARJONO, SH, saksi DWI PURNOMO, saksi EKO DWI RAHMANTO, SH, saksi SUGENG dan saksi SUPARDI petugas dari Polres Boyolali telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kemasan plastik bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampurna mild, 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha moi warna hitam nopol AD 4743 WM beserta STNK selanjutnya petugas dari Polres Boyolali melakukan interogasi terhadap terdakwa I. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI setelah itu petugas dari Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Alias BADER Bin SUPARNO dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bening yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang yang biasa digunakan sebagai bong untuk memakai shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih hitam.
- Bahwa terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Alias BADER Bin SUPARNO melalui pesan via blackberry masengger berkomunikasi dengan terdakwa I. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI untuk mengambil/ membeli shabu dari orang yang bernama Sdr. ANDI (DPO) dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk satu paket.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa selanjutnya penyidik dari Polres Boyolali mengirimkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastic klip bening yang dimasukkan

Halaman 5 , Pts.N0.62/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus rokok sampurna mild ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1482/NNF/2016 pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO,ST dan SETJANI DWIASTUTI, S.KM,M.Kes didapatkan hasil dan disimpulkan sebagai berikut : Nomor BB-3041/2016/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas berat bersihnya adalah 0,252 gram adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.PERK : PDM -41 / By/ Euh.2 / 11 / 2016 tertanggal 11 Januari 2017, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI dan Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Alias BADER Bin SUPARNO bersalah melakukan tidak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Jumadi Alias Jumbo Bin Paidi dan Terdakwa II. Agus Supriyadi Alias Bader Bin Suparno masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2,9 (dua koma sembilan miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 , Pts.N0.62/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih biru, 1 (satu) buah botol bening yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna putih hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol AD-4743-WM beserta STNKnya, dikembalikan kepada Terdakwa JUMADI ALIAS JUMBO BIN PAIDI;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Januari 2017, Nomor: 190 / Pid.Sus / 2016 /PN Byl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa I. JUMADI als. JUMBO bin PAIDI dan Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI als. BADER bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JUMADI als. JUMBO bin PAIDI dan Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI als. BADER bin SUPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing - masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih di dalam plastik klip bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih kombinasi biru beserta simcardnya;

Halaman 7 , Pts.N0.62/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih kombinasi biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah botol bekas bening dengan tutup botol warna putih yang dilubangi 2 (dua) bagian;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam tanpa nomor polisi, Noka : 328D204AK771774, Nosin : 28D1769402, beserta STNKnya ;
dikembalikan kepada Terdakwa I JUMADI als. JUMBO bin PAIDI;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Januari 2017, Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Nomor: 02 / Akta.Pid/2017/PN Byl, tanggal 01 Pebruari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor: 02/Akta.Pid/2016/PN Byl jo Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl pada tanggal 7 Pebruari 2017 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah mengajukan Memori banding tertanggal Sukoharjo, 21 Pebruari 2017 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, secara seksama pada tanggal 24 Pebruari 2017, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali ;-

Membaca, Surat Penyerahan Memori banding Nomor : 190 / Pid.Sus / 2016 / PN Byl tertanggal 22 Pebruari 2017 bahwa pada hari tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan Memori banding

Halaman 8 , Pts.N0.62/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pidana Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl atas nama Terdakwa JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI, dkk;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl, tertanggal 03 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini, sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, Nomor: 02/Akta.Pid/2017/PN Byl jo Nomor: 190 / Pid.Sus / 2016 / PN Byl , tanggal 21 Pebruari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali ;

Membaca, Berita Acara Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl, tanggal 23 Pebruari 2017, kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl, tertanggal 03 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, menerangkan bahwa Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl atas nama Terdakwa JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI, dkk sampai batas waktu yang ditentukan , tidak mempelajari berkas perkara (inzage);

Membaca, Surat Keterangan Telah Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl tanggal 27 Pebruari 2017, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl, atas nama Terdakwa JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI, dkk telah mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Januari 2017, Nomor: 190 /Pid.Sus/2016/PN Byl telah diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 , Pts.N0.62/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tidak menerapkan pasal 56 ayat (1) KUHP dalam memeriksa perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali, tanggal 26 Januari 2017, Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara dipersidangan, Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP yaitu dengan menunjuk 2 (dua) orang Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa di persidangan, sebagaimana ternyata dalam Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/Pen.PH/2016/PN Byl tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair, dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus ditingkat banding, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya, tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terakwa (Primair dan Subsidair), telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusannya Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan primair dan membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari tindak pidana dakwaan primair, akan tetapi lalai mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama akan diperbaiki ditingkat banding sekedar amar putusan tentang dakwaan primair, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny akan berbunyi sebagaimana dicantumkan dibawah ini ;

Halaman 10 , Pts.N0.62/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding Para Terdakwa tetap dipersalahkan, maka Para Terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Januari 2017, Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN Byl yang dimintakan banding, sekedar amar putusan tentang dakwaan Primair, karena tidak dicantumkan dalam amar putusan, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny akan berbunyi sebagai berikut:

- I. 1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa : 1. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI, 2. AGUS SUPRIYADI Alias BADER Bin SUPARNO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari tindak pidana dakwaan primair;
- II. 1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa : 1. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI, 2. AGUS SUPRIYADI Alias BADER Bin SUPARNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. JUMADI Alias JUMBO Bin PAIDI dan Terdakwa 2. AGUS SUPRIYADI Alias BADER Bin SUPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih di dalam plastik klip bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih kombinasi biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih kombinasi biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah botol bekas bening dengan tutup botol warna putih yang dilubangi 2 (dua) bagian;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam tanpa nomor polisi, Noka : 328D204AK771774, Nosin : 28D1769402, beserta STNKnya ;dikembalikan kepada Terdakwa I JUMADI als. JUMBO bin PAIDI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS tanggal 6 APRIL 2017** oleh Kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **H. ANTONO RUSTONO, SH.MH** dan **HARI ALMUSAHADI,SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 62 / Pid.Sus / 2017 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, tanggal 12 APRIL 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 12 , Pts.N0.62/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Ketua ;

ttd

LAURENSIUS SIBARANI, S.H

Hakim Anggota ;

ttd

H. ANTONO RUSTONO, S.H.MH

Hakim Anggota ;

ttd

HARI ALMUSAHADI, S.H

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)